



Kompetensi Fikih Da'i Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer dan Pemberian Rekomendasi Dakwah

Budi Utomo,¹ Komarudin²

¹ Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA), Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier Banten, Indonesia

E-mail korespondensi: budiutomo@iprija.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran penting kompetensi Fikih bagi seorang da'i dalam menyelesaikan persoalan kontemporer dan menganalisis penyebab perbedaan rekomendasi dakwah di masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana Fikih, sebagai ilmu yurisprudensi Islam, beradaptasi dengan tantangan modern dan memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer yang belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Studi ini juga menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan rekomendasi yang diberikan da'i dalam dakwahnya. Dengan menggunakan pendekatan analitis dan komparatif, penelitian ini menunjukkan fleksibilitas Fikih dalam merespon perubahan zaman, serta pentingnya ijtihad kontemporer dalam menghadapi kompleksitas masalah modern. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya seorang da'i memiliki kompetensi Fikih, selain menguasai Fikih dakwah, sehingga dapat mendialogkan berbagai perbedaan yang muncul karena pemahaman kontekstual. Dalam memberikan rekomendasi dituntut untuk relevan dan implementatif sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kata kunci: fikih kontemporer, respon dai, ijtihad, rekomendasi dakwah

ABSTRACT

This research discusses the important role of Fikih competence for a da'i in solving contemporary problems and analyzes the causes of differences in da'wah recommendations in society. This research examines how Fikih, as a science of Islamic jurisprudence, adapts to modern challenges and provides solutions to contemporary issues that have never arisen in previous times. This study also investigates the factors that cause differences in recommendations given by da'i in their preaching. By using

an analytical and comparative approach, this research shows the flexibility of Fikih in responding to changing times, as well as the importance of contemporary ijtiḥad in dealing with the complexity of modern problems. The research conclusion emphasizes the importance of a da'i having Fikih competence, in addition to mastering da'wah Fikih, so that he can dialogue various differences that arise due to contextual understanding. When providing recommendations, we are required to be relevant and implementable so that they are beneficial to the wider community. Muslim societies.

Keywords: contemporary fiqh, da'i's response, ijtiḥad, da'wah recommendations

Pendahuluan

Dalam konteks Islam, Fikih dan rekomendasi dakwah memainkan peran penting untuk memberikan panduan dan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, peran Fikih menjadi semakin krusial dalam menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Tulisan ini membahas definisi Fikih dan rekomendasi dakwah, urgensi Fikih dalam menghadapi persoalan kontemporer, serta penyebab perbedaan rekomendasi yang sering disampaikan oleh para da'i.

Fikih, sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang bersifat praktis, memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Di sisi lain, ada pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para da'i sebagai respons terhadap pertanyaan atau masalah spesifik yang dihadapi umat. Perbedaan rekomendasi hukum yang sering terjadi di kalangan para da'i disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan metodologi, interpretasi teks-teks agama, dan pertimbangan konteks sosial-budaya yang berbeda.

Fikih sebagai sebuah ilmu yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama, berkembang pada sebuah masa yang dipengaruhi politik dan kekuasaan. Teks dalam kitab Fikih tidak bisa dibaca, dipahami dan dianalisa lepas dari konteks sejarah yang sedang berlangsung di masanya. Untuk dapat menguji dan menganalisa secara kritis teks Fikih masa lalu sebagai sumber sejarah, diperlukan rekonstruksi imajinatif. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Hal ini penting dilakukan dalam memahami siasat para fuqaha dalam menghadapi peristiwa politik yang menekan mereka, sebagaimana diungkapkan dalam bahasan mengenai *Fiqh siyâsah*.¹

Fleksibilitas dalam Fikih memungkinkan Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern. Namun, perbedaan pendapat masih sering menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi da'i dalam mendialogkan secara konstruktif berbagai persoalan agar

¹ Nordin, Fatin Nur Majdina. "Dakwah Di Jalur Politik Menurut Perspektif Fikih Al-Siyasah: Peranan Gerakan Islam Wadah, Abim Dan Pkpim Di Malaysia."

dapat mengantarkan masyarakat kepada pemahaman bersama dalam menghadapi isu-isu kontemporer, walaupun tidak terlalu sama persis antara satu dan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan komparatif. Analisa dilakukan terhadap peran da'i sebagai pemberi rekomendasi kepada masyarakat. Analisa sejarah juga dilakukan untuk melihat relasi antara praktik pelaksanaan syari'ah dan kekuasaan. Metode sejarah bertujuan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis tertulis atas hasil yang dicapai.²

Hasil Kajian dan Pembahasan

A. Urgensi Fikih Dalam Menjawab Persoalan Dakwah

1. Definisi Fikih dan Rekomendasi Hukum Dalam Konteks Dakwah

Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Dalam terminologi Islam, Fikih merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³ Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan muslim, mulai dari ibadah, muamalah, hingga persoalan-persoalan kontemporer.

Para ulama telah mengembangkan metodologi yang kompleks untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadits, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Perkembangan Fikih terus berlanjut hingga saat ini, dengan para ahli hukum Islam berusaha menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern.

Dalam keadaan tertentu seorang da'i berperan sebagai mufti. Dia mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti).⁴ Fatwa bersifat tidak mengikat secara hukum, namun memiliki otoritas moral dan religius yang kuat bagi umat Muslim.

Dalam praktiknya, fatwa sering menjadi rujukan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadits. Proses penerbitan fatwa biasanya melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam serta pertimbangan konteks sosial dan budaya masyarakat. Meskipun

² Irwanto, D. dan Syair, A., *Metodologi dan Historiografi Sejarah* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2014), 10.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fikih* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 6.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwa bayna al-Indibat wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Sahwah, 1988, h. 11.

demikian, terkadang terdapat perbedaan pendapat antar ulama atau lembaga fatwa dalam menyikapi suatu permasalahan, yang mencerminkan keragaman pemahaman dan interpretasi dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini dikaitkan dengan kompetensi Fikih yang dimilikinya. Komparasi yang digunakan adalah melihat perspektif Fikih, bila ketika dikaitkan dengan, Fikih sebagai disiplin ilmu, Fikih dakwah dan Fikih Siyâsah. Pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif menjadi pilihan kajian ini dengan beberapa sumber utama yang berhubungan kajian Fikih.

Sudut pandang penelitian ini menunjukkan fleksibilitas Fikih dalam merespon perubahan zaman, serta pentingnya ijtihad kontemporer dalam menghadapi kompleksitas masalah modern. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya seorang da'i memiliki kompetensi Fikih, selain menguasai Fikih dakwah, sehingga dapat mendialogkan berbagai perbedaan yang muncul karena pemahaman kontekstual. Dalam memberikan rekomendasi dituntut untuk relevan dan implementatif sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Urgensi Fikih dan Fikih dakwah dalam menjawab tantangan kehidupan modern

Fikih, sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariah Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, Fikih menjadi instrumen yang vital untuk memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵ Urgensi Fikih dalam kehidupan modern terletak pada kemampuannya untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan hukum Islam dalam situasi kontemporer. Fikih tidak hanya terbatas pada pemahaman tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), dan kemaslahatan umat. Hal ini memungkinkan Fikih untuk merespons secara fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.⁶

Dalam bidang ekonomi, misalnya, Fikih muamalah telah berkembang untuk mengakomodasi sistem keuangan modern, seperti perbankan syariah, asuransi takaful, dan investasi berbasis syariah. Ini memungkinkan

⁵ Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.

⁶ Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)

umat Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi global sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam.⁷ Dalam bidang medis, Fikih kontemporer memberikan panduan tentang isu-isu seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan eutanasia, yang membutuhkan pertimbangan etis dan hukum yang kompleks.⁸

Selain itu, Fikih juga berperan penting dalam menjawab tantangan sosial dan budaya. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme agama memerlukan interpretasi Fikih yang kontekstual dan progresif. Fikih modern berupaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntutan masyarakat kontemporer, sehingga Islam tetap relevan dan dapat diterima dalam konteks global.⁹ Namun, urgensi Fikih dalam menjawab tantangan modern juga menghadirkan tantangan tersendiri. Para ulama dan ahli Fikih dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga tentang ilmu-ilmu modern dan isu-isu kontemporer. Ini memerlukan pendekatan interdisipliner dan dialog yang berkelanjutan antara para ahli Fikih dengan para ahli di bidang lain.¹⁰

Fikih dakwah adalah kajian dalam ilmu fikih yang membahas prinsip-prinsip dakwah Islam. Fikih dakwah juga menyajikan kaidah-kaidah dakwah yang dapat dijadikan acuan bagi para dai. Tujuan mempelajari Fikih dakwah adalah agar umat Islam memahami ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah.¹¹ Pentingnya memahami Fikih dakwah: 1) membantu memiliki motivasi yang kuat untuk berdakwah, 2) menjaga konsistensi dan semangat dalam berdakwah, dan 3) membantu menghadapi beban dan rintangan dakwah

Dakwah berorientasi untuk pembangunan dan perbaikan masyarakat. Namun sering kali terkendala wawasan dainya, ia tidak berhasil memberikan kontribusi apapun, tidak juga perwujudan masalah yang riil. Bahkan terkadang keberadaannya justru memperkeruh suasana dan merusak tatanan masyarakat. Fiqih dakwah menyajikan berbagai resep dakwah, terutama menyangkut prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dakwah

⁷ Iqbal, Munawar, and Philip Molyneux, *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospect* (Macmillan: Palgrave Macmillan, 2005)

⁸ Padela, Aasim I. "Islamic Bioethics: Between Sacred Law, Lived Experiences, and State Authority". *Theoretical Medicine and Bioethics* 34, no. 2 (2013): 65-80.

⁹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (Harvard: Harvard University Press, 2008)

¹⁰ Ramadan, Tariq, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2009)

¹¹ Ali bin Niyaf Al-Syuhud, *Al-Khusalah fi Fikihhi al-Adda'wa* (Malaysia: Malaisiya Darul Makmur, 2009), 5.

sebagai acuan bagi para dai dalam bertindak, sekaligus koreksi atas banyaknya fenomena penyimpangan di jalan dakwah.

B. Penyebab Perbedaan Rekomendasi Hukum

1. Perbedaan dalam Memahami dan Menafsirkan Teks Al-Qur'an dan Hadits

Porsi dakwah cukup banyak diisyaratkan dalam al-Quran¹² dan pada berbagai bidang yang relevan. Karena luasnya pemaknaan al-Qur'an boleh jadi terjadi perbedaan dalam memahami landasan utama ajaran Islam ini. Salah satu penyebab utama perbedaan fatwa adalah adanya variasi dalam memahami dan menafsirkan *nushûsh* Al-Qur'an dan Hadits. Sering kali para ulama memiliki interpretasi berbeda terhadap ayat atau hadits tertentu, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Sebagaimana terjadi pada hukum menyentuh Al-Qur'an tanpa wudhu. Sebagian berpendapat bahwa menyentuh Al-Qur'an tanpa wudhu adalah haram, sementara yang lain menganggapnya makruh atau bahkan diperbolehkan. Perbedaan ini berakar pada penafsiran yang berbeda terhadap ayat Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah:79: "Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan."

Ulama yang mengharamkan menyentuh Al-Qur'an tanpa wudhu menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan bagi orang yang tidak suci (tidak berwudhu) untuk menyentuh mushaf. Sementara itu, ulama yang membolehkan atau menganggapnya makruh menafsirkan ayat tersebut dalam konteks yang berbeda, misalnya merujuk pada malaikat atau kitab yang terpelihara di *Lawh Mahfûzh*.¹³

2. Perbedaan Metodologi dalam Istinbath Hukum

Para ulama menggunakan berbagai metode untuk menyimpulkan hukum (istinbath) dari sumber-sumber syariat. Perbedaan dalam metodologi ini dapat menghasilkan fatwa yang berbeda, meskipun mereka mengacu pada sumber yang sama. Contoh masalah: Hukum zakat profesi yang merupakan isu kontemporer yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan, sementara yang lain menganggap tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan profesi.¹⁴

Ulama yang mewajibkan zakat profesi menggunakan metode qiyas (analogi) dengan menghubungkan penghasilan profesi modern dengan

¹² Muhamad. (2023). Refleksi Penafsiran Ayat-ayat Dakwah Thomas McElwain. Ad-DA'WAH, 21(1), 12-25. <https://doi.org/10.59109/addawah.v21i1.37>

¹³ Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 555-557.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fikih az-Zakâh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 487-519.

hasil pertanian atau emas dan perak. Mereka juga menggunakan pendekatan maqashid syariah (tujuan syariat) untuk menegakkan keadilan sosial. Di sisi lain, ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi berargumen bahwa tidak ada dalil yang secara eksplisit mewajibkan zakat atas penghasilan profesi dan bahwa zakat hanya diwajibkan atas jenis harta yang disebutkan dalam nash.¹⁵

3. Perbedaan Latar Belakang Sosial, Budaya, dan Geografis

Konteks sosial, budaya, dan geografis di mana seorang ulama hidup dan berfatwa dapat mempengaruhi perspektif dan pertimbangan mereka dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini dapat menghasilkan fatwa yang berbeda untuk masalah yang sama di tempat yang berbeda. Contoh masalah: Penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri

Perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri sering terjadi di berbagai negara Muslim. Sebagian negara menggunakan metode rukyat (pengamatan hilal), sementara yang lain menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi), atau kombinasi keduanya.¹⁶ Di Indonesia, misalnya, terdapat perbedaan antara organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang cenderung menggunakan metode rukyat, dan Muhammadiyah yang lebih mengandalkan metode hisab. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor geografis Indonesia yang luas dan beragam, serta pertimbangan sosial dan budaya masing-masing organisasi.¹⁷

4. Perbedaan dalam Memahami Realitas Kontemporer ('Urf)

Pemahaman terhadap realitas kontemporer dan adat istiadat ('urf) yang berbeda dapat menghasilkan fatwa yang berbeda. Ulama yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks modern mungkin mengeluarkan fatwa yang berbeda dari mereka yang kurang familiar dengan isu-isu kontemporer. Contoh masalah Hukum asuransi. Asuransi merupakan praktik modern yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan asuransi konvensional karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba. Sementara itu, ulama lain membolehkan asuransi dengan pertimbangan masalah (kemaslahatan) dan kebutuhan masyarakat

¹⁵ Muhammad bin Salih al-Utsaimin, *Majmû' Fatawa wa Rasâil* (Riyadh: Dar al-Watan, 1413 H), 346-348.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 92-110.

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 45-60.

modern.¹⁸

Ulama yang membolehkan asuransi, seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa, memahami konteks modern di mana asuransi menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka berargumen bahwa asuransi dapat dianggap sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam Islam. Di sisi lain, ulama yang mengharamkan, seperti Abdullah bin Baz, berpendapat bahwa praktik asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

5. Perbedaan dalam Mempertimbangkan Masalah dan Maqashid Syariah

Para ulama memiliki perbedaan dalam mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) dan *maqashid syariah* (tujuan syariat) ketika mengeluarkan fatwa. Sebagian ulama mungkin lebih menekankan pada aspek masalah, sementara yang lain lebih fokus pada interpretasi literal teks. Contoh masalah: Hukum transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan isu medis modern yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan transplantasi organ dengan pertimbangan masalah untuk menyelamatkan nyawa, sementara yang lain mengharamkannya berdasarkan prinsip kehormatan jasad manusia.²⁰ Ulama yang membolehkan transplantasi organ, seperti Yusuf al-Qaradawi, mempertimbangkan maqashid syariah dalam hal perlindungan nyawa (*hifdz an-nafs*) dan menggunakan kaidah "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang". Sementara itu, ulama yang mengharamkan, seperti Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, berargumen bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah dan tidak boleh dirusak atau diperjualbelikan.²¹

6. Perbedaan dalam Memahami dan Menerapkan Kaidah Ushul Fikih

Kaidah-kaidah ushul Fikih merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam pengambilan hukum. Perbedaan dalam memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini dapat menghasilkan fatwa yang berbeda. Contoh masalah: Hukum vaksinasi. Vaksinasi merupakan isu kesehatan publik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mewajibkan vaksinasi demi kemaslahatan umum,

¹⁸ Husain Hamid Hasan, *Hukmu asy-Syarî'ah al-Islamiyah fî 'Uqûd at-Ta'mîn* (Kairo: Dar al-'Itisham, 1976), 387-400.

¹⁹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Nizhâm at-Ta'mîn: Haqîqatuhu wa ar-Ra'yu asy-Syar'iy filî* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984), 25-40.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashshirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2003), 530-545

²¹ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fatâwâ* (Kairo: Maktabah at-Turats al-Islami, 1998), 224-226.

sementara yang lain membolehkan namun tidak mewajibkan, atau bahkan ada yang melarang karena kekhawatiran terhadap kandungan vaksin.²²

Ulama yang mewajibkan vaksinasi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggunakan kaidah "mencegah kemudaratannya lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan" dan mempertimbangkan aspek masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Sementara itu, ulama yang tidak mewajibkan atau melarang vaksinasi mungkin lebih menekankan pada kaidah "asal segala sesuatu adalah boleh" atau mempertimbangkan kekhawatiran terhadap mudarat yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin.

7. Perbedaan dalam Memahami dan Menerapkan Konsep Ijtihad

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariat. Perbedaan dalam memahami dan menerapkan konsep ijtihad dapat menghasilkan fatwa yang berbeda. Contoh masalah: Hukum bunga bank. Bunga bank merupakan isu ekonomi yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai riba, sementara yang lain membolehkannya dengan berbagai pertimbangan.²³ Ulama yang mengharamkan bunga bank, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpegang pada interpretasi literal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang riba. Mereka melakukan ijtihad dengan meng-qiyas-kan bunga bank dengan riba yang dilarang dalam Islam. Di sisi lain, ulama yang membolehkan bunga bank, seperti Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut, melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan konteks modern dan membedakan antara riba yang dilarang pada masa Nabi dengan praktik bunga bank modern.²⁴

C. Fikih Kontemporer, Kontekstualisasi dan *Fiqh Siyasa*

1. Peran Fikih dalam Kehidupan Kontemporer

Istilah kata "kontemporer" yang diartikan "dewasa ini" atau "terkini", yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Fikih kontemporer sejatinya dapat diartikan dengan "*perkembangan Fikih dewasa ini atau terkini*". Pengertian Fikih kontemporer ini tidak hanya menanggapi dan memberikan jawaban dari sisi hukum Islam terhadap kasus-kasus baru, melainkan juga untuk memandang perubahan-perubahan yang urgent dan signifikan dari waktu ke waktu. Dinamika Fikih kontemporer itu lahir sebagai akibat

²² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Buhûts fî ar-Ribâ* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 38-52.

²⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatâwâ* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2004), 351-355.

perkembangan zaman yang sering meminta kesempurnaan akhlak atau nilai (*maqasid/maslahah*) dan corak pemikiran baru. Dalam bukunya Yusuf Al-Qardhawi menulis judul *Al-Ijtihâd fî al-Syâri'ât al-Islâmiyyah ma'a Nazharât Tahlîliyyah fî al-Ijtihâdi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus Analisa Ijtihad Kontemporer). Muhammad Hisyam al Ayyubi juga menulis judul "*Al-Ijtihad wa Muqtadhayat al-Ashr*" (Ijtihad dan Tuntutan Zaman).

Peristiwa kebangkitan hukum Islam dalam hal ini Fikih kontemporer terlihat dengan semakin semaraknya kajian-kajian Fikih perbandingan (*Fikih muqaran*). Dari sini dapat dipahami bahwa Fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat '*amaliyah* (praktis) dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) terhadap masalah masalah atau problem-problem terkini yakni dimulai sejak zaman post modern hingga modern yang meliputi zaman yang sedang berlangsung saat ini.

Tampilan pokok bahasan atau pembedaan Fikih kontemporer bisa berwujud dalam banyak makna dan istilah, misalnya ada istilah Fikih sosialnya K.H. Sahal Mahfudz, Kontekstualisasi Hukum Islamnya Munawir Sadjzali, Fikih Demokratis Hasan al-Turabi, Fikih Kemanusiaan, Fikih Lintas Agama, dan yang akhir-akhir ini Fikih Nusantara. Kesemuanya menjadi lahan dan ruang lingkup pembahasan Fikih kontemporer.²⁵

2. Pembacaan Tekstual Melahirkan Fikih Intoleran

Adanya level makna Al-Qur'an menunjukkan perbedaan tingkatan manusia dalam memahaminya. Berbagai makna rahasia yang tersimpan di balik ungkapannya tidak dapat diungkap begitu saja oleh setiap mukmin. Untuk memahami agama dibutuhkan keahlian dan membaca petunjuk dari sumber utama. Dalam Islam, sumber utama dan pertama hukum adalah penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya berfungsi sebagai petunjuk otoritatif. Saat pembaca tidak mampu merasakan hadirnya intervensi yang bersumber dari dalam dirinya dalam proses membaca petunjuk, hal ini bisa menghalangi pesan Al-Qur'an dan ajaran agama. Pembacaan problematik Al-Qur'an adalah hasil interpretasi dari tafsir, namun dari pembacaan yang tidak kompeten akan muncul otoritarianisme.²⁶

²⁵Meilani, dkk, "Fikih Kontemporer: Analisis Faktor-faktor yang Mendasari dan Strategi Penyelesaiannya". Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7(6), 2024, 1927-1928

²⁶ Otoritarianisme adalah perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada prasyarat pengendalian diri dan melibatkan klaim palsu yang dampaknya adalah penyalahgunaan kehendak pengarang. Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologisme Tuhan sehingga keterwakilan Tuhan secara efektif kemudian mengacu kepada dirinya sendiri. Lihat Khaled Abou elFadl, *Melawan Tentara Tuhan (Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam)*, diterjemahkan oleh Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2001), 46.

Sebagai teks yang terpelihara, pembacaan Al-Qur'an dengan berbagai alat pendekatan dalam tradisi intelektual muslim telah memproduksi teks-teks turunan yang sangat banyak dan mengundang kekaguman. Sebagai teks sekunder teks-teks ini merupakan *reviewer* dan kadang memberikan resensi terhadap karya utamanya. Teks semacam ini diidentifikasi sebagai literatur tafsir Al-Qur'an dengan kecenderungan dan karakteristik yang beragam dan berbeda-beda. Keragaman tafsir terjadi karena adanya perbedaan fokus dan ketertarikan para penafsir. Al-Qur'an memberikan energi dan tantangan kepada siapa saja yang mau membacanya untuk menerapkan berbagai pola penafsiran terhadapnya. Di waktu yang sama apapun bentuk pemikiran selalu saja ingin diidentikkan dengan ide Al-Qur'an walau sebatas pembenaran.²⁷

Kebermaknaan Al-Qur'an akan dapat dirasakan oleh pembacanya jika dibuat komunikasi dua arah dan tidak membiarkannya hanya sebagai objek. Tidak sedikit pengikut Ali ibn Abi Thalib adalah ahli Al-Qur'an (*Qurrâ'*). Sejak zaman Rasulullah masih hidup keberadaan mereka adalah salah satu bentuk penjagaan Al-Qur'an untuk diestafetkan dari generasi ke generasi. Kemuliaan menghafal tidak otomatis menjadikan mereka memahami makna ajarannya. Khalifah Ali dianggap bersalah karena menjadikan manusia sebagai juru putus dalam arbitrase yang menurut mereka itu adalah hak Allah maka semua keputusan harus apa kata Al-Qur'an. Para *qurrâ'* itu kemudian mendatangi Khalifah Ali atau dalam versi lain Khalifah mengumpulkan mereka. Di depan para *Qurrâ'* itu Khalifah membuka Mushaf Imam dan mengangkat suara, "*ayyuha al-mushhaf haddits an-nâs*". Ungkapan itu adalah perintah kepada mushaf Al-Qur'an agar berbicara kepada para *Qurrâ'*. Cara cerdas ini adalah sebuah satire untuk mengajak semua berpikir.

Tanpa pemahaman mendalam mushaf Al-Qur'an hanya goresan tinta yang menuliskan huruf-huruf di atas kertas. Imam Ali hendak menunjukkan bahwa meskipun mereka menghafal Al-Qur'an namun mereka tidak boleh mengklaim bahwa penafsiran mereka adalah satu-satunya kebenaran. Beliau mengedukasi mereka dengan mengajukan kasus percekocokan antara sepasang suami istri dalam Surat an-Nisâ`/4: 35 sebagai peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai juru putus.

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 15.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. Surat an-Nisâ /4: 35

Para penghafal Al-Qur`an itu kehabisan akal di depan seorang Khalifah yang mujtahid itu. Ayat-ayat Al-Qur`an ketika masih berupa teks tidak mewakili ajaran Al-Qur`an meskipun dibacakan oleh para penghafalnya. Para penggeruduk dalam kisah ini di kemudian hari dikenal sebagai *Haruriyah/al-Muhakkimah al-Ûla* atau generasi Khawarij pertama.²⁸

Moralitas pembaca yang kaku, tekstual dan intoleran akan menghasilkan penafsiran yang tidak luwes, leksikal dan tidak ramah. Subjektivitas yang lahir dari pembacaan tekstual otoriter mengandaikan bahwa maksud penulis teks sama dengan maksud pembaca, otonomi teks untuk memaknai dirinya menjadi bersifat sekunder, maka lahirlah salah tafsir atau manipulasi dan kesalahan yang disengaja untuk menabrak berbagai syarat baku dalam menafsir. Hal ini memunculkan kegelisahan teologis, karena monopoli makna dan maksud atas teks adalah perampasan terhadap hak Tuhan. Sama halnya dengan berbicara, bertindak dan bersikap atas nama Tuhan. Al-Qur`an telah melewati sejarah panjang dan bersentuhan dengan segala dinamika sejarah dan pengalaman Nabi Muhammad.²⁹ Tafsir dengan pemahaman tunggal tanpa sadar mengantarkan pembaca teks pada prasangka bahwa dia telah menjadi wakil Tuhan dalam menyampaikan pesan agama.

3. Urgensi *Fiqh Siyasa* bagi Para Da'i

Sejarah menunjukkan ketika kepemimpinan umat Islam dikuasai oleh kelompok Mu'tazilah, maka al-Ma'mûn bisa dipengaruhi untuk kemudian mendukung pendapat yang berlawanan dengan keyakinan ahlusunnah sehingga siapa saja yang pada waktu itu tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk harus menghadapi hukuman berat bahkan sampai beresiko pada kematian. Dalam sejarah umat Islam kejadian ini merupakan lembaran kelam sejarah yang tak bisa dilupakan. Peristiwa ini dapat

²⁸ Abu al-Fidâ' Muhammad Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wan-Nihâyah* (Beirut: Dâr Ihyâ` Turats ah-'Arabiyy, jilid 7, 1988), 310-311.

²⁹ Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), viii.

dihindari bila sebelumnya para ulama *ahlu sunnah* dapat melobi Khalifah dan orang-orang di sekitarnya dengan pendekatan yang baik. Kejadian ini mengandung hikmah bahwa umat Islam harus memperhatikan kepentingan politisnya dengan tetap membangun dan membangun relasi komunikasi yang baik dengan pemerintahan agar tak terdapat jurang yang dalam, pemisah mayoritas umat Islam dengan pemerintahannya, yang bisa saja merupakan propaganda musuh bangsa dan negara Indonesia.³⁰

Catatan sejarah ini adalah sebuah ironis yang terjadi pada masa keemasan Islam. Disebut sebagai peristiwa *Mihnah* yang secara Bahasa berarti, ujian, musibah atau bala.³¹ Ujian yang banyak mengorbankan tidak sedikit cendekiawan dan ulama Islam saat itu. *Mihnah* pada awalnya adalah lembaga penyeleksi para hakim yang berusaha menolak pernyataan tersebut, bisa dikatakan semacam lembaga penyelidikan untuk meneliti paham seseorang. Pada masa al-Ma'mûn, paham Mu'tazilah dijadikan paham resmi negara, seluruh diwajibkan mengikuti paham ini. Yang menentang dan tidak menerima maka akan dihukum. Setelah tak ada lagi hakim dan petinggi pengadilan yang membantah status Al-Qur'an sebagai makhluk maka al-Ma'mûn melanjutkan masalah ini kepada para ahli Fikih dan ahli hadis. Maka terjadilah bencana itu. Mereka yang menolak menerima hukuman dan siksa berat, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjarakan bertahun-tahun hingga berganti tiga masa kepemimpinan dan nyaris dieksekusi hukuman berat.³² Tragedi *Mihnah khalq Al-Qur`ân* berlangsung pada masa khalifah: Al-Ma'mûn, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq.

Sejak awal kalangan ulama tradisional seperti asy-Syâfi'i menyebut Mu'tazilah sebagai Ahlu Kalâm, sebuah sebutan yang mengandung makna orang yang ahli dalam berbicara omong kosong, hal ini merujuk pada kenyataan bahwa sependai dan sehebat apapun mereka berbicara faktanya adalah bahwa otoritas Al-Qur'an mereka tolak.⁴ Ini berarti asy-Syâfi'i juga telah berhadapan dengan pemikiran Mu'tazilah dan terlibat dalam perang pemikiran dan wacana ilmiah yang sedang dibangun pada awal-awal abad budaya keilmuan umat Islam dalam membangun bangunan rumpun keilmuan Islam. Ahmad ibn Hanbal harus kembali melawan Rasionalis Mu'tazilah. Kesungguhan dan keteguhannya mengalahkan lembaga penguji keimanan tersebut.³³

³⁰ Sa'id ibn Musfir al-Qahthani, *Syarh 'Abdul Qadîr al-Jilânî wa Arâ'uhu al-I'tiqâdiyyah wa Shûfiyyah*, (t.tp: t.p, 1418 H), 212-213.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progresif, 2002), 1315.

³² Didin Saefudin, *Zaman Keemasan Islam* (Jakarta: Grasindo, 2002), 45-46.

³³ George A. Makdisi, *Cita humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans Barat*, diterjemahkan oleh A. Syamsu Rizal & Nur Hidayah dari judul

Ahmad ibn Hanbal menjadi pembeda dengan tampil berada di tengah antara ahli Fikih dan teolog ahli kalam yang ultra rasional. Ahli Fikih yang banyak menggunakan rasionalitas untuk menerjemahkan wahyu dalam bentuk implementasi sulit untuk mengatakan bahwa teologi kaum filosof menyimpang. Hal itu dikarenakan karena keduanya berjalan di atas alur analogi yang sama dalam mengolah dalil, namun untuk menyetujui bahwa Al-Qur`an adalah makhluk adalah kesalahan fatal dalam pemahaman *ahlu sunnah*. Ini adalah contoh nyata upaya perlawanan terhadap dominasi rasionalisme diantara fanatisme Fikih oriented. Cara cerdas harus diambil untuk terlepas dari belenggu akal dan wahyu.³⁴ Sayangnya kisah ini lebih banyak dipahami sebagai contoh keteguhan seorang muslim dalam berkeyakinan dan mempertahankan aqidah ketimbang mengambilnya sebagai pintu masuk ke pemahaman Fikih siasat.

Faktanya, ini adalah politisasi agama untuk kepentingan kekuasaan. Intrik politik yang memainkan isu agama, hampir sama dengan motif politik yang melatarbelakangi konflik yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Masalah politik yang menunggangi isu agama. Hal ini bertentangan dengan teori kekuasaan Foucault. Kekuasaan idealnya harus bekerja melalui cara yang produktif dan positif bukan melalui penindasan dan represif. Ketika itu kekuasaan memainkan politik kotor sehingga menimbulkan amarah dan kebencian rakyat.

Dari kasus *mihnah* maka terlihat betapa *Fikih siyâsah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *Fikih siyâsah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintahan dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintahan yang Islami dalam hal ini yang menjalankan konsep *Fikih siyâsah* maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.³⁵

Mawardi yang karyanya menjadi bacaan para peminat politik juga memaparkan dengan serius masalah ini. Menurutnya *Fikih siyâsah* itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum dan berusaha menolak segala jenis kerusakan. Berpolitik dengan hanya mengandalkan semangat dan kemampuan rasionalitas yang tinggi namun di satu sisi harus berpegang pada teks-teks keagamaan menurut cara-cara *Fikih*

The Rise of humanism in classical Islam and the Christian West (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 26-27.

³⁴ George A. Makdisi, *Cita humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans Barat*, 50.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 11.

konvensional, tentu akan membuat seseorang akan menghadapi banyak kesulitan yang nyaris tak bisa diselesaikan.³⁶ Sesungguhnya kaidah-kaidah yang digunakan dalam Fikih *siyâsah* adalah juga kaidah-kaidah *ushûl al-Fikih* secara general terkait dengan masalah seputar keselamatan dan kemanfaatan. Fikih *siyâsah* mengajak untuk mendukung kebijakan pemerintahan yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat.³⁷

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Fikih *siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintahan jelas memerlukan Fikih *siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintahan, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih *siyâsah* juga dapat lebih menjaga umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan mereka.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa kompetensi fikih dan fikih dakwah sangat penting bagi seorang da'i sebelum terjun ke masyarakat. Seorang da'i harus mampu mengelaborasi setiap pemahaman dan kecenderungan agar dapat relevan dengan kebutuhan implementasi pada masa kini. Penafsiran yang kaku dan tekstual akan melahirkan rekomendasi yang intoleran dan tidak moderat. Dalam memberikan rekomendasi, seorang da'i dituntut untuk memberikan solusi relevan dan implementatif sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu di isamping Fikih dakwah, seorang da'i dituntut lebih jeli agar tidak terjebak dalam pusaran kepentingan, karenanya temuan penelitian ini menuntut da'i untuk dapat memahami *fiqh siyâsah*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, cet. 5.
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Fadl, Khaled Abou. *Melawan Tentara Tuhan (Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam)*, diterjemahkan oleh Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi, 2001.

³⁶ 'Alî bin

³⁷ Alî `Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fikihiyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2007, hal. 403.

- Hasan, Husain Hamid, *Hukmu asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah fi 'Uqûd at-Ta'mîn*. Kairo: Dar al-I'tisham, 1976.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996, hal, 15.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Munawar, and Philip Molyneux. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan, 2005.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jasser, Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Katsir, Abu al-Fidâ' Muhammad Ibnu, *al-Bidâyah wan-Nihâyah*. Beirut: Dâr Ihyâ` Turats ah-'Arabiy, jilid 7, 1988, cet. 1.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.
- Makdisi, George A., *Cita humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans Barat*, diterjemahkan oleh A. Syamsu Rizal & Nur Hidayah dari judul *The Rise of humanism in classical Islam and the Christian West*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Mâwardî, 'Alî bin Muhammad, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006.
- Meilani, dkk. "Fikih Kontemporer: Analisis Faktor-faktor yang Mendasari dan Strategi Penyelesaiannya". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7(6), 2024, 1927-1928
- Muhamad. (2023). Refleksi Penafsiran Ayat-ayat Dakwah Thomas McElwain. *Ad-DA'WAH*, 21(1), 12-25. <https://doi.org/10.59109/addawah.v21i1.37>
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, cet. 25.
- Nadwî, Alî `Ahmad, *al-Qawâ'id al-Fikihiyyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2007.
- Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard: Harvard University Press, 2008.
- Nordin, Fatin Nur Majdina. "Dakwah Di Jalur Politik Menurut Perspektif Fikih Al-Siyasah: Peranan Gerakan Islam Wadah, Abim Dan Pkpim Di Malaysia."
- Padela, Aasim I. "Islamic Bioethics: Between Sacred Law, Lived Experiences, and State Authority". *Theoretical Medicine and Bioethics* 34, no. 2 (2013).
- Qahthani, Sa'id ibn Musfir, *al-Syarh 'Abdul Qadîr al-Jilânî wa Arâ'uhu al-I'tiqâdiyyah wa Shûfiyyah*. t.tp: t.p, 1418 H., cet. 1.
- Qaradawi, Yusuf, *al-Fatwa bayna al-Indibat wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1988.

- Qaradawi, Yusuf, *Fikih az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.
- Ramadan, Tariq, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press, 2009.
- Saefudin, Didin, *Zaman Keemasan Islam*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawâ*. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2004.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Fatawâ*. Kairo: Maktabah at-Turats al-Islami, 1998.
- Syuhud, Ali bin Niyaf, *Al-Khusalah fi Fikihhi al-Adda'wa*. Malaysia: Malaisiya Darul Makmur, 2009.
- Utsaimin, Muhammad bin Salih, *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Riyadh: Dar al-Watan, 1413 H.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashshirah*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Buhûts fî ar-Ribâ*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986.
- _____, *Ushuûl al-Fikih*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *Nizhâm at-Ta'mîn: Haqîqatuhu wa ar-Ra'y asy-Syar'iy fihî*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984.